



PUTUSAN
Nomor 341/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MOCH. HARYONO ALIAS CAK MAT |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 tahun/7 Juli 1983 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : DKA Tegal RT. 002 RW. 005 Desa Grogol
Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta (Sopir) |

Terdakwa Moch. Haryono Alias Cak Mat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 341/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 20 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

1. Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.B/2025/PN Sda



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 20 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. HARYONO Alias CAK MAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa MOCH. HARYONO Alias CAK MAT berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah dos box Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau (forest green) dengan Simcard Nomor 089520849474 dengan IMEI 1 : 8643205201366 IMEI 2 : 864328052013174;
 2. 1 (satu) buah tas cangklong atau rajut warna coklat; Dikembalikan kepada saksi HARRABIATUN ADAWIYAH;
 3. 1 (satu) potong jaket kain parasit warna abu – abu;
 4. 1 (satu) potong kaos warna biru tua dan abu – abu;
 5. 1 (satu) potong celana kain warna abu – abu muda;
 6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol L 4876 MM lengkap beserta kunci kontak dan STNKnya; Dikembalikan kepada terdakwa;
7. Hasil rekaman kamera pengawas atau CCTV.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa MOCH. HARYONO Alias CAK MAT sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

/ . Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.B/2025/PN Sda



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa MOCH. HARYONO ALIAS CAK MAT bersama – sama dengan ANDIK SETYAWAN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidak – tidaknya dalam bulan Maret 2025 bertempat di Desa Jimbaran Wetan RT. 004 RW. 001 Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2024, ANDIK SETYAWAN (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan maksud mengajak terdakwa untuk ikut dalam acara mengambil takjil gratis buka puasa Ramadhan di daerah Jimbaran Wetan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, selain itu ANDIK SETYAWAN (DPO) juga mengajak untuk mencari sasaran kejahatan di lokasi untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa menyetujui ide ANDIK SETYAWAN (DPO) tersebut;
- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol L 4876 MM terdakwa berboncengan dengan ANDIK SETYAWAN (DPO) menuju ke lokasi hingga tepatnya didepan sebuah rumah terdakwa dan ANDIK SETYAWAN (DPO) tersebut turun dari sepeda motor lalu bersama dengan banyak orang terdakwa maupun ANDIK SETYAWAN (DPO) ikut mengantri sambil mencari sasaran hingga terdakwa melihat saksi HARRABIATUN ADAWIYAH saat itu mengandeng anaknya dengan posisi saksi HARRABIATUN memakai tas slempang yang tidak tertutup.
- Kemudian terdakwa dan ANDIK SETYAWAN (DPO) ikut berdesak – desakan ditengah kerumunan orang yang sedang mengantri tersebut dan menunggu saat saksi HARRABIATUN lengah, terdakwa tanpa seizin dari saksi HARRABIATUN mengambil Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau (forest green) dengan Simcard Nomor 089520849474 dengan IMEI

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 : 8643205201366 IMEI 2 : 864328052013174 milik saksi HARRABIATUN tersebut yang berada didalam tas slempangnya.

- Setelah terdakwa berhasil mendapatkan dan menguasai 1 (satu) buah handphone milik saksi HARRABIATUN tersebut, terdakwa menyerahkannya kepada ANDIK SETYAWAN (DPO) dengan maksud agar mengelabuhi saksi HARRABIATUN maupun orang lain yang ada disekitar. Saat saksi HARRABIATUN menyadari handphone miliknya tidak ada, Saksi HARRABIATUN ADAWIYAH langsung menghubungi saksi DADANG YOHANES dan saksi WAHYU LISTIONO selaku petugas keamanan yang kemudian melakukan pengecekan rekaman CCTV hingga akhirnya perbuatan terdakwa diketahui lalu diamankan ke pos penjagaan dan diserahkan ke Polsek Wonoayu untuk mengikuti proses hukum lebih lanjut.
- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan ANDIK SETYAWAN (DPO), saksi HARRABIATUN ADAWIYAH mengalami kerugian ± sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harrabiatus Adawiyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat dipinggir jalan tepatnya di Desa Jimbaran Wetan RT. 004 RW. 001 Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan seorang temannya yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan temannya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau (forest green) dengan Simcard Nomor 089520849474 dengan IMEI 1 : 8643205201366 IMEI 2 : 864328052013174 yang merupakan milik saksi;

/. Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa handphone milik saksi tersebut telah hilang atau diambil oleh Terdakwa pada saat anak saksi bertanya "HP mama mana?" dan pada saat saksi hendak mengambilnya didalam tas cangklong yang saksi pakai sudah tidak ada. Kemudian saksi melakukan pencarian dan setelah melihat rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi, saksi melihat bahwa Terdakwa bersama dengan seorang temannya telah mengambil handphone milik saksi tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian kondisi disekitar ramai dan banyak orang, karena saat itu disekitar lokasi ada kegiatan pembagian takjil gratis sehingga saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, setelah saksi melihat rekaman CCTV yang ada disekitar lokasi saksi baru mengetahui jika Terdakwa dan temannya yang telah mengambil handphone milik saksi;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Harum Wulandari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat dipinggir jalan tepatnya di Desa Jimbaran Wetan RT. 004 RW. 001 Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, bersama dengan seorang temannya yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan temannya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau (forest green) dengan Simcard Nomor 089520849474 dengan IMEI 1 : 8643205201366 IMEI 2 : 864328052013174 yang merupakan milik Harrabiatus Adawiyah (saksi korban).
 - Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi korban melaporkan telah kehilangan handphone miliknya yang sebelumnya berada atau disimpan didalam tas cangklong yang dipakai saksi korban. Kemudian saksi melakukan pengecekan dari rekaman CCTV dan melihat bahwa pelaku bersama dengan seorang temannya telah mengambil handphone milik saksi korban tersebut.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian kondisi disekitar ramai dan banyak orang, karena saat itu disekitar lokasi ada kegiatan pembagian takjil gratis, awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya hingga saksi mendapatkan laporan dari saksi korban dan kemudian saksi melihat rekaman CCTV yang ada disekitar lokasi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat dipinggir jalan tepatnya di Desa Jimbaran Wetan RT. 004 RW. 001 Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan Andik Setyawan (DPO) yang merupakan adik kandung terdakwa tanpa menggunakan alat bantu apapun namun menggunakan sarana berupa sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol L 4876 MM.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan adiknya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau (forest green) dengan Simcard Nomor 089520849474 dengan IMEI 1 : 8643205201366 IMEI 2 : 864328052013174 yang merupakan milik Harrabiatun Adawiyah (saksi korban).
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2024 ANDIK SETYAWAN (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan maksud mengajak terdakwa untuk ikut dalam acara mengambil takjil gratis buka puasa ramadhan di daerah Jimbaran Wetan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, selain itu ANDIK SETYAWAN (DPO) juga mengajak untuk mencari sasaran kejahatan dilokasi untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa menyetujui ide ANDIK SETYAWAN (DPO) tersebut. Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol L 4876 MM terdakwa berboncengan dengan ANDIK SETYAWAN (DPO) menuju ke lokasi hingga tepatnya didepan sebuah rumah terdakwa dan

f. Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDIK SETYAWAN (DPO) tersebut turun dari sepeda motor lalu bersama dengan banyak orang terdakwa maupun ANDIK SETYAWAN (DPO) ikut mengantri sambil mencari sasaran hingga terdakwa melihat saksi korban saat itu menggandeng anaknya yang masih kecil dengan posisi saksi korban membawa atau memakai tas slempang yang tidak tertutup. Kemudian terdakwa dan ANDIK SETYAWAN (DPO) ikut berdesak – desakan ditengah kerumunan orang yang sedang mengantri tersebut dan pada saat saksi korban lengah, terdakwa tanpa seizin dari saksi korban tersebut terdakwa mengambil Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau (forest green) dengan Simcard Nomor 089520849474 dengan IMEI 1 : 8643205201366 IMEI 2 : 864328052013174 milik saksi korban tersebut yang ada didalam tas slempangnya. Setelah terdakwa berhasil mendapatkan dan menguasai Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau (forest green) dengan Simcard Nomor 089520849474 dengan IMEI 1 : 8643205201366 IMEI 2 : 864328052013174 milik saksi korban tersebut, terdakwa menyerahkannya kepada ANDIK SETYAWAN (DPO) dengan maksud agar mengelabuhi saksi korban maupun orang lain yang ada disekitar. Namun pada saat menyadari handphone miliknya tidak ada, saksi korban langsung menghubungi DADANG YOHANES selaku Petugas Keamanan yang kemudian melakukan pengecekan rekaman CCTV hingga akhirnya perbuatan terdakwa diketahui lalu diamankan ke Pos Penjagaan dan diserahkan ke Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dos box Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau (forest green) dengan Simcard Nomor 089520849474 dengan IMEI 1 : 8643205201366 IMEI 2 : 864328052013174;
2. 1 (satu) buah tas cangklong atau rajut warna coklat;
3. 1 (satu) potong jaket kain parasit warna abu – abu;
4. 1 (satu) potong kaos warna biru tua dan abu – abu;
5. 1 (satu) potong celana kain warna abu – abu muda;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol L 4876 MM lengkap beserta kunci kontak dan STNKnya;



7. Hasil rekaman kamera pengawas atau CCTV

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat dipinggir jalan tepatnya di Desa Jimbaran Wetan RT. 004 RW. 001 Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan Andik Setyawan (DPO) yang merupakan adik kandung terdakwa tanpa menggunakan alat bantu apapun namun menggunakan sarana berupa sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol L 4876 MM.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan adiknya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau (forest green) dengan Simcard Nomor 089520849474 dengan IMEI 1 : 8643205201366 IMEI 2 : 864328052013174 yang merupakan milik Harrabiatus Adawiyah (saksi korban).
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2024 ANDIK SETYAWAN (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan maksud mengajak terdakwa untuk ikut dalam acara mengambil takjil gratis buka puasa ramadhan di daerah Jimbaran Wetan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, selain itu ANDIK SETYAWAN (DPO) juga mengajak untuk mencari sasaran kejahatan dilokasi untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa menyetujui ide ANDIK SETYAWAN (DPO) tersebut. Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol L 4876 MM terdakwa berboncengan dengan ANDIK SETYAWAN (DPO) menuju ke lokasi hingga tepatnya didepan sebuah rumah terdakwa dan ANDIK SETYAWAN (DPO) tersebut turun dari sepeda motor lalu bersama dengan banyak orang terdakwa maupun ANDIK SETYAWAN (DPO) ikut mengantri sambil mencari sasaran hingga terdakwa melihat saksi korban saat itu menggendong anaknya yang masih kecil dengan posisi saksi korban membawa atau memakai tas slempang yang tidak tertutup. Kemudian terdakwa dan ANDIK SETYAWAN (DPO) ikut berdesak – desakan ditengah kerumunan orang yang sedang mengantri tersebut dan pada saat saksi korban lengah, terdakwa tanpa seizin dari saksi korban

1. Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.B/2025/PN Sda



tersebut terdakwa mengambil Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau (forest green) dengan Simcard Nomor 089520849474 dengan IMEI 1 : 8643205201366 IMEI 2 : 864328052013174 milik saksi korban tersebut yang ada didalam tas slempangnya. Sefelah terdakwa berhasil mendapatkan dan menguasai Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau (forest green) dengan Simcard Nomor 089520849474 dengan IMEI 1 : 8643205201366 IMEI 2 : 864328052013174 milik saksi korban tersebut, terdakwa menyerahkannya kepada ANDIK SETYAWAN (DPO) dengan maksud agar mengelabuhi saksi korban maupun orang lain yang ada disekitar. Namun pada saat menyadari handphone miliknya tidak ada, saksi korban langsung menghubungi DADANG YOHANES selaku Petugas Keamanan yang kemudian melakukan pengecekan rekaman CCTV hingga akhirnya perbuatan terdakwa diketahui lalu diamankan ke Pos Penjagaan dan diserahkan ke Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.B/2025/PN Sda



dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Moch. Haryono Alias Cak Mat dengan identitasnya tersebut di atas telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan. Terdakwa Moch. Haryono Alias Cak Mat selama dalam proses persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami semua pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya serta menjawabnya secara logis.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu "

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt) tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata "mengambil". Oleh karena itu Hoge Raad di dalam Arrest-arrest- nya tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 menegaskan bahwa :"Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada dalam penguasaannya, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskannya kembali, misalnya karena perbuatannya itu diketahui oleh orang lain";

Menimbang, bahwa barang adalah semua benda baik yang berwujud (uang, ternak, perhiasan, dll) maupun tidak berwujud (aliran listrik, gas, dll). Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai ekonomis dan yang tidak bernilai ekonomis. Terkait wujud barang, tidak harus utuh, sebahagian dari suatu barang juga tetap disebut barang, karena ia termasuk bagian tertentu dari suatu benda, misalnya ban dari sebuah mobil, dinamo dari sebuah mesin, dll. Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) misalnya uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa (Nelvitia Purba, Kejahatan-Kejahatan Tertentu Dalam Buku Ke- II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2022, hlm. 23). Sedangkan menurut S.R. Sianturi sebagai berikut, yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda



bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, 1983, hlm. 591);

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt) tidak cukup memberikan penjelasan arti kata “yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”. Berdasarkan doktrin hukum pidana, mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa pelaku tersebut harus mengetahui secara pasti milik siapa benda yang akan dicuri, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. (P.A.F LAMINTANG, Kejahatan terhadap harta kekayaan, Hal. 23);

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. (Yurisprudensi, Putusan MA RI No. 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dalam perkara atas nama Epi & Mutinggo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat dipinggir jalan tepatnya di Desa Jimbaran Wetan RT. 004 RW. 001 Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan Andik Setyawan (DPO) yang merupakan adik kandung terdakwa tanpa menggunakan alat bantu apapun namun menggunakan sarana berupa sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol L 4876 MM. Barang yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan adiknya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau (forest green) dengan Simcard Nomor 089520849474 dengan IMEI 1 : 8643205201366 IMEI 2 : 864328052013174 yang merupakan milik Harrabiatun Adawiyah (saksi korban), yang terdakwa tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2024 ANDIK SETYAWAN (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan maksud mengajak terdakwa untuk ikut dalam acara mengambil takjil gratis buka puasa ramadhan di daerah Jimbaran Wetan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, selain itu ANDIK SETYAWAN (DPO) juga mengajak untuk mencari sasaran kejahatan dilokasi untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa menyetujui ide ANDIK SETYAWAN (DPO) tersebut. Selanjutnya dengan

✓ Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.B/2025/PN Sda ✓



mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol L 4876 MM terdakwa berboncengan dengan ANDIK SETYAWAN (DPO) menuju ke lokasi hingga tepatnya didepan sebuah rumah terdakwa dan ANDIK SETYAWAN (DPO) tersebut turun dari sepeda motor lalu bersama dengan banyak orang terdakwa maupun ANDIK SETYAWAN (DPO) ikut mengantri sambil mencari sasaran hingga terdakwa melihat saksi korban saat itu menggandeng anaknya yang masih kecil dengan posisi saksi korban membawa atau memakai tas slempang yang tidak tertutup. Kemudian terdakwa dan ANDIK SETYAWAN (DPO) ikut berdesak – desakan ditengah kerumunan orang yang sedang mengantri tersebut dan pada saat saksi korban lengah, terdakwa tanpa seizin dari saksi korban tersebut terdakwa mengambil Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau (forest green) dengan Simcard Nomor 089520849474 dengan IMEI 1 : 8643205201366 IMEI 2 : 864328052013174 milik saksi korban tersebut yang ada didalam tas slempangnya. Setelah terdakwa berhasil mendapatkan dan menguasai Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau (forest green) dengan Simcard Nomor 089520849474 dengan IMEI 1 : 8643205201366 IMEI 2 : 864328052013174 milik saksi korban tersebut, terdakwa menyerahkannya kepada ANDIK SETYAWAN (DPO) dengan maksud agar mengelabuhi saksi korban maupun orang lain yang ada disekitar. Namun pada saat menyadari handphone miliknya tidak ada, saksi korban langsung menghubungi DADANG YOHANES selaku Petugas Keamanan yang kemudian melakukan pengecekan rekaman CCTV hingga akhirnya perbuatan terdakwa diketahui lalu diamankan ke Pos Penjagaan dan diserahkan ke Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Dengan demikian Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana

1. Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.B/2025/PN Sda



hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan Terdakwa yang meresahkan di masyarakat sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Hasil rekaman kamera pengawas atau CCTV dilampirkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos box Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau (forest green) dengan Simcard Nomor 089520849474 dengan IMEI 1 : 8643205201366 IMEI 2 : 864328052013174 dan 1 (satu) buah tas cangklong atau rajut warna coklat; yang telah disita dari Terdakwa Moch. Haryono Alias Cak Mat, maka dikembalikan kepada saksi Harrabiatus Adawiyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong jaket kain parasit warna abu – abu;
- 1 (satu) potong kaos warna biru tua dan abu – abu;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.B/2025/PN Sda



- 1 (satu) potong celana kain warna abu – abu muda;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol L 4876
MM lengkap beserta kunci kontak dan STNKnya;
yang telah disita dari Terdakwa Moch. Haryono Alias Cak Mat, maka
dikembalikan kepada Terdakwa Moch. Haryono Alias Cak Mat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Moch. Haryono Alias Cak Mat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Moch. Haryono Alias Cak Mat** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos box Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau (forest green) dengan Simcard Nomor 089520849474 dengan IMEI 1 : 8643205201366 IMEI 2 : 864328052013174;
 - 1 (satu) buah tas cangklong atau rajut warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi Harrabiatun Adawiyah;

- 1 (satu) potong jaket kain parasit warna abu – abu;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.B/2025/PN Sda



- 1 (satu) potong kaos warna biru tua dan abu – abu;
- 1 (satu) potong celana kain warna abu – abu muda;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol L 4876 MM lengkap beserta kunci kontak dan STNKnya;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- Hasil rekaman kamera pengawas atau CCTV.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2025, oleh kami, Bambang Trenggono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yuli Effendi, S.H., M.Hum. , Rudy Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulia Sri Widiyanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Esti Harjanti Candraharini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Rudy Setyawan, S.H.

Hakim Ketua,

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mulia Sri Widiyanti, SH.